



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN**

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/2738/2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa BA/RA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 2003 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survy dan Evaluasi tim Peneliti pendirian RA/BA swasta tanggal 31 Oktober 2009 dengan surat Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 520 /2009 tanggal 30 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 2 Nopember 2009

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. Ali Arifin
NIP. 196505151994031005

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
 2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
 3. Waspendais RA/BA Kec.Pakis Aji



**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1	RA "NURUL HUDA " Desa Bulungan RT .06 RW.03 Kec.Pakis Aji , Kab.Jepara	D/Kd.11.20/4/RA/2739/ 2009	101 2 33 20 0129

Jepara, 2 Nopember 2009

An.Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. Ali Arifin
NIP. 196505151994031005

Nomor : D/Kd.11.20/4.a/PP.00/ 2739 /2009



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten

Jepara Nomor Kd.11.20/4/PP.00/2738/2009, Tanggal 2 Nopember 2009

Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

Nama RA "NURUL HUDA"

Alamat Bulungan RT 06 RW 03

Kelurahan / Desa Bulungan

Kecamatan Pakis Aji

Kabupaten Jepara

Propinsi Jawa Tengah

Penyelenggara/Yayasan LPI THULU'UL ANI NURUDDIN

Berdiri sejak 14 Juli 2008

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2 Nopember, 2009

Jepara,

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. Ali Arifin

NIP. 19650515199431005